



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 85/UN14.2.12/HK/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PETA PROSES BISNIS FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja FTP Unud yang terencana serta sistematis sesuai dengan fungsi dan tujuan FTP Unud, maka perlu Pemberlakuan Peta Proses Bisnis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberlakuan Peta Proses Bisnis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5645/UN14/HK.KP/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Periode Tahun 2025- 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERLAKUAN PETA PROSES BISNIS FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberlakukan Peta Proses Bisnis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis FTP Unud dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberlakukan Peta Proses Bisnis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan gambaran tata hubungan kerja secara efektif dan efisien antar sub unit di FTP Unud.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2026 yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 10 Februari 2026
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,



I WAYAN RAI WIDARTA
NIP 198009122005011002